

**PUTUSAN****NOMOR:020/PUTUSAN-M/KIP-JTG/X/2023****KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, serta jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan membaca dengan seksama kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan nomor register sengketa 062/SI/VIII/2023 antara :

Nama : Wiwit Prastawa;

Alamat : Jalan Orde Baru, RT 005, RW 001, Kel. Ngelo, Kec. Cepu, Kab.
Blora, Jawa Tengah;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Melawan

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Blora

Alamat Badan Publik : Jl. Pemuda No.12, Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Slamet Setiono, SH,MH, Dwi Setio Watie, SH,MM, Kariyono, ST,MT, Sofia Cahyaningrum, SE,MM dan Suciati ,SH sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Blora No: 180/4372/2023 tertanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menerangkan dan menyatakan setuju dan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Yaitu

Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora tertanggal 04 Juli 2023 melalui surat elektronik, dengan permohonan antara lain:

1. Daftar nama penyuluh se Kabupaten Blora dari tahun 2021 sd 2023,
2. Daftar desa penerima bantuan alat peralatan pertanian berupa traktor, johnder, pengering padi, pengupil jagung, dan pompa air disertai dokumen berita acara penyerahan barang dari tahun 2021 sd 2023 se Kabupaten Blora,
3. Daftar kelompok tani penerima bantuan alat peralatan pertanian berupa traktor, johnder, pengering padi, pengupil jagung dan pompa air disertai dokumen berita acara penyerahan barang dari 2021 sd 2023 se Kabupaten Blora,
4. Daftar desa penerima bantuan hewan ternak sapi dan kambing beserta jumlah disertai dokumen berita acara penyerahan barang dari tahun 2021 sd 2023 se Kabupaten Blora,
5. Daftar kelompok tani penerima bantuan hewan ternak sapi dan kambing beserta jumlah disertaiu dokumen berita acara penyerahan barang dari tahun 2021 sd 2023 se Kabupaten Blora,
6. Daftar pengecer pupuk subsidi se Kabupaten Blora
7. Daftar petani yang menerima kartu tani se Kabupaten Blora.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut diatas, Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon. Kecuali untuk yang tahun 2023 Akan diberikan setelah selesai di audit oleh pihak yang berwenang
2. Bahwa Termohon bersedia untuk memberikan Permohonan Pemohon Kecuali permohonan point 6 karena bukan wewenang dari DP4

Pasal 3

Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut diatas Pemohon berkewajiban untuk mempergunakan informasi dimaksud dengan sebaik-baiknya dan sungguh sungguh sesuai dengan tujuan permohonan informasi serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut diatas wajib diberikan di kantor DP4 oleh Termohon dan diambil langsung oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 Hari sejak ditandatanganinya kesepakatan mediasi ini;

Pasal 5

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut diatas ditanggung oleh Pemohon Seluruhnya;

Pasal 6

Bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan putusan ini.

Menimbang bahwa kesepakatan mediasi telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 dan kemudian dibacakan oleh Sutarto, S.H M.Hum. selaku Mediator dihadapan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan mediasi dimaksud, Pemohon dan Termohon menyatakan setuju dan bersedia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh seluruh isi kesepakatan mediasi tersebut dihadapan Sutarto, S.H M.Hum selaku Mediator;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa : “Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya seluruh isi kesepakatan mediasi dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner yaitu Setiadi, S.H., MH selaku Ketua merangkap Anggota, Moh. Asropi, S.P.dI dan Sutarto S.H M.Hum masing-masing sebagai Anggota dan putusan mediasi dibacakan pada sidang yang terbuka secara umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 dengan didampingi oleh Reyhan Sava Odagoma, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Setiadi, S.H., MH

Anggota Majelis

Ttd

Moh. Asropi, S.Pd., I

Anggota Majelis

Ttd

Sutarto S.H, M. Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Reyhan Sava Odagoma, S.H

Untuk Salinan Putusan Mediasi No: 020/PUTUSAN-M/KIP-JTG/X/2023 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 03 Oktober 2023

Panitera Pengganti,



Reyhan Sava Odagoma, S.H